


**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TERHADAP PROSES  
PEMBERIAN HAK DAN PERSERTIFIKATAN TANAH  
DI KECAMATAN SIMANINDO  
KABUPATEN SAMOSIR**

**T E S I S**

**Oleh**

**BESTON SINAGA  
N P M : 06 180 3020**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister  
Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan**

**Oleh**

<b>NAMA</b>	<b>: BESTON SINAGA</b>
<b>NPM</b>	<b>: 061803020</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: Magister Hukum Bisnis</b>
<b>JUDUL</b>	<b>: PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TERHADAP PROSES PEMBERIAN HAK DAN PERSERTIFIKATAN TANAH DI KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR</b>

**KOMISI PEMBIMBING**

*[Signature]*  
**Pembimbing I**  
Dr.Sunarmi, SH., M.Hum

**Pembimbing II**

*[Signature]  
Hasim Purba, SH., M.Hum.*

**DIKETAHUI OLEH**

**Ketua Program Studi**

*[Signature]*  
  
Arif SH., MH.

**Direktur,**

*[Signature]*  
  
Drs. Heri Kusmanto, MA.

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TERHADAP PROSES  
PEMBERIAN HAK DAN PERSERTIFIKATAN TANAH  
STUDI DI KECAMATAN SIMANINDO  
KABUPATEN SAMOSIR**

**Beston Sinaga \***  
**Sunarmi \*\***  
**Hasim Purba \*\*\***

**INTISARI**

Penelitian ini mengkaji peran pemerintah Kabupaten Samosir terhadap proses pemberian bukti Hak Kepemilikan Tanah, khususnya seperti sertifikat atas tanah oleh pemilik tanah maupun pihak yang berkepentingan dengan tanah antara lain: individu/masyarakat serta instansi pemerintah dan kepentingan umum yang terjadi di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Samosir untuk melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sesuai dengan hakikat otonomi daerah, dan juga untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemilik tanah relatif apatis tentang mendaftarkan tanah mereka, hingga pemilik tanah relatif besar tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara yuridis formal seperti : sertifikat atas tanah yang mereka kuasai serta untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Samosir menindak lanjuti dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Peran pemerintah Kabupaten Samosir ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan sosiologis, dengan pertimbangan untuk menginventaris dan megukur tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan mengenai pemberian bukti hak milik tanah baik dari segi komponen struktural, substantif dan kultural serta untuk menemukan alternatif penyelesaian yang dapat direkomendasikan sebagai kebijakan pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan hakikat otonomi daerah.

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer, dan juga empiris yang berasal dari responden yang mereka menjadi sampel wawancara dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberian hak dan persertifikatan tanah, khususnya tentang surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang akan mereka peroleh proses pemberiannya relatif lama waktunya, dan bea perolehan hak atas tanah cukup mahal, artinya tidak ada standarisasi yang pasti besaran yang akan dibayarkan oleh pemilik tanah tersebut serta pemilik

---

\* Mahasiswa PPs. MHB UMA  
\*\* Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA  
\*\*\* Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

tanah apatis terhadap Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dengan alasan belum pernah mendengar tentang pendaftaran tanah.

Semua ahli waris atas sebidang tanah dalam penelitian ini menyatakan bahwa tanahnya diterima begitu saja dari pewaris, artinya bahwa pewaris itu tidak melibatkan pihak ketiga seperti : PPAT, dan tidak ada acara formal sewaktu pewarisan berlangsung.

Demikian pula belum ada ahli waris atas sebidang tanah yang meminta pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah pewaris meninggal dunia.

Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik tanah, serta mengurangi kasus-kasus/sengketa pertanahan dikemudian hari di Kabupaten Samosir pada khususnya di Kecamatan Simanindo, teori hukum yang responsif bisa dipergunakan, karena teori hukum ini sifatnya dapat melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat saja, melainkan oleh masyarakat sendiri. Sehingga hukum responsif itu menunjukkan kepada suatu cita-cita yang lebih besar dalam jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah yaitu : kedamaian yang responsif guna ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Samosir pada khususnya.

Berdasarkan uraian diatas sasaran yang akan dicapai dalam konsep jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah mengenai bukti hak kepemilikan tanah adalah menetapkan dasar-dasar dan bentuk-bentuk macam hak, penggunaan tanah, jenis tanah yang bersifat material maupun non material dalam suatu undang-undang persertifikatan tanah pada masa yang akan datang berikut dengan sanksi yang bersifat final dan non final .

#### Kata Kunci :

- Peran pemerintah Samosir
- Proses pemberian hak atas tanah
- Kepastian hukum bagi pemilik tanah.

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TERHADAP PROSES  
PEMBERIAN HAK DAN PERSERTIFIKATAN TANAH  
STUDI DI KECAMATAN SIMANINDO  
KABUPATEN SAMOSIR**

**Beston Sinaga<sup>\*</sup>**  
**Sunarmi<sup>\*\*</sup>**  
**Hasym Purba<sup>\*\*\*</sup>**

**ABSTRACT**

The objective of this research would be to assess the role of Samosir District Government on process of land Ownership Right Proof, particularly the land sertificate by land owners or related parties with the land, including : individual/peoples and goverment instances and public interest occuring in subdistrict of Simanindo, Samosir District.

This research would be to know the role of Samosir District government to implement the mandate of law in land aspect according to the essence of regional autonomy, and also to know the factors effecting the relative aphatic owner of land regarding their land registration, thus vast majority of land owners could not indicate their formal juridical proof of land ownership, such as certificate of land under their management, and also to know the role of Samosir District Goverment to follow-up the enforcement of the law regarding the retribution on property rights.

The role of the Samosir District Goverment was a normative and sosiological law research, by a cosideration to calculate and measure the syncronization level of land law regarding the preparation of land ownership right either from structural and substantive or cultural components, and also to find out the alternative of resolution to be reccommended as Samosir District goverment's policy according to the requirement of Regional Autonomy (decentralization).

Tis research has been emphasized on library study, thus secondary or library materials were priority over the primary data, and also empirical data gained from the respondents as the sample of interview in the research .

The result of this research indicated that the process of right recognition and land certificate, particularly the right certificate of land ownership took prolonged time and period, and the process was too complex, it also took hight fee for land ownership certificate, it meant there was no standard fee to be paid by the prospective landowner, thus the people have been aphatic on the regulation of goverment regarding the implementation of land registration, and moreover the never heard about the issue of land registration (lack of socialization).

---

<sup>\*</sup> Mahasiswa PP. MHB UMA  
<sup>\*\*</sup> Pembimbing Pertama, Dosen PP. MHB UMA  
<sup>\*\*\*</sup> Pembimbing Kedua, Dosen PP. MHB UMA

All beneficiaries on a plot of land in this research said that their land had been passed to them by their ancestors, in other words the inheriter did not involve third party such as PPAT; and there was no a formal procedure during the inheritance process.

And also there was no beneficiary on a plot of land requesting for transfer registration of land right after the death f the inheriter (ancestors).

To enforce the law certainty on land owners, and to eliminate, or at least to minimize the land matter/case in the future in Samosir District, or subdistrict of Simanindo particurlarly, the responsive law theory can be used, because this law theory can serve the need and social requirements that will be experienced by, not only official, but also, peoples themselves in the future. Thus this responsive law will refer to a larger ideal in enforcement of law certainty for land owners, i.e., : the responsive peace and order for people welfare of Samosir region.

Based on the description above, the main target to be achieved in enforcement of law certainty on land ownership and right certificate of land will be to determine and stipula the standards, norms, type, variety of rights, land use, either materially or non materially in a land certification law in the future by a final and nonfinal sanction.

#### Keywords :

- The role of Samosir goverment,
- process of right-on-land preparation
- law certainty on land ownership.

## **KATA PENGANTAR**

Dewasa ini masalah pertanahan adalah masalah yang sangat kursial di Kabupaten Samosir. Untuk penanganannya dibutuhkan peran Pemerintah Kabupaten Samosir dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud tidak lagi hanya cukup dilihat dari sisi hukum yuridis formalnya saja seperti dimuat dalam buku-buku atau literatur. Dibutuhkan juga penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.

Itulah sebabnya tesis ini diperkaya dengan hasil penelitian dalam versi aslinya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir agar dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Di samping itu tesis ini disajikan dengan topik yang relevan dengan problem pertanahan di Kabupaten Samosir terlebih menyangkut pembangunan yang mau tidak mau membutuhkan tanah sebagai lokasi.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang menyumbangkan saran dan kritik terutama keada :

1. Bapak Arif, SH. M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku pembimbing I, dalam penyelesaian tesis yang telah memberikan pengarahan dalam menyempurnakan tesis ini.
3. Bapak Hasim Purba, SH, M.Hum, selaku pembimbing II, dalam penyelesaian tesis ini yang telah memberikan pengarahan dalam menyempurnakan tesis ini.

4. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Pegawai Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis selama kuliah dan meyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh teman-teman kuliah yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis selama kuliah dan meyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh keluarga tercinta terutama istri penulis yaitu Lenceria Sidauruk, S.Pd, yang telah memberikan dorongan baik materil maupun spiritual kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan maupun tesis ini.

Tiada kata yang terindah yang penulis persembahkan atas balas jasa kepada semua pihak yang telah disebutkan maupun yang tidak bisa disebutkan satu persatu selain terima kasih. Tulisan ini tidaklah luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik membangun diharapkan dari pembaca. Diatas segalanya, penulis haturkan syukur yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Medan, Agustus 2008  
Penulis,



Beston Sinaga

# **DAFTAR ISI**

**Halaman**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

<b>INTISARI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Kegunaan Penelitian .....	19
E.. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	19
1. Kerangka Teori .....	19
2. Kerangka Konsep .....	27
F. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>31</b>
A. Peran Pemerintah .....	31
B. Sistem Pendaftaran Tanah .....	32
C. Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi PP Nomor 24 Tahun 1997 .....	33
D. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah .....	35

E	Berbagai Permasalahan Pendaftaran Tanah .....	36
F.	Peran Camat Dan Kepala Desa/Lurah Dalam Rangka Proses Sertifikasi Tanah.....	38
G.	Peraturan Pendaftaran Tanah .....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A.	Spesifikasi Penelitian .....	42
B.	Lokasi Penelitian .....	43
C.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
1.	Populasi .....	44
2.	Sampel .....	44
D.	Metode Pengumpulan Data .....	44
E.	Alat Pengumpulan Data .....	45
F.	Analisis Data .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Hasil Penelitian .....	47
B.	Pembahasan .....	51
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A.	Kesimpulan .....	58
B.	Saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilik tanah di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sebahagian besar belum pernah mendengarkan tentang mengenai Pendaftaran Tanah, sehingga mereka tidak dapat mengambil kebijakan apakah mereka mendaftarkan tanahnya atau menangguhkannya, sekaitan dengan hal seperti demikian pemilik tanah tidak dapat memiliki bukti tanah mereka secara yuridis formal sebagai jaminan kepastian hukum.

Terjadinya permasalahan tersebut adalah akibat kurangnya sosialisasi/kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam penerapan hukum dan peraturan yang ada mengenai pendaftaran tanah. Kurang melindungi kepentingan pemilik tanah secara konkret Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, terutama yang menyangkut sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya dan pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, pemeliharaan data fisik, data yuridis dalam bentuk peta, daftar mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak tertentu yang membebaninya Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Kabupaten Samosir khususnya Wilayah Kecamatan Simanindo adalah bagian dari pelaksanaan hukum

agraria maka seyogyanya harus dilaksanakan dan di dasari pendaftaran tanah tidak jauh dari konsepsi hukum tanah nasional yang berasal dari hukum adat yang individualistik, komunalistik, dan religius dalam pengertian bahwa setiap kepemilikan perseorangan merupakan bagian dari dan untuk kepentingan bersama yang di yakini oleh tiap-tiap pribadi bangsa Indonesia anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan yang mengatur tentang pertanahan terutama yang menyangkut pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakannya bertujuan untuk melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.<sup>1</sup> Undang-undang Pokok Agraria (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 *Juncto* Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara eksplisit menyatakan sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah.

Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pendaftaran tanah, pada saat ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, harus di daftarkan namun sebahagian besar masih belum didaftarkan. Bagi tanah yang sudah didaftarkan memang tidak banyak mengalami hambatan dalam hal adanya peralihan hak atas tanah tersebut, akan tetapi, untuk tanah yang belum di daftarkan akan ditemukan banyak hambatan dalam hal adanya peralihan hak atas tanah tersebut.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 346.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur Buku dan Artikel**

- Aquinas, Thomas. 2001. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Cetakan Ke-5, Yogyakarta: Kanisius.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Cohen, Mr. J.B. 1927. *Inleideng Tot Het Agrarish Recht*.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Halim, Ridwan. 2001. *Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis Yuridis Empiris)*. Jakarta: Angky Pelita Studyways.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean and Stable Goverment)*. Cetakan Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1. Edisi Revisi. Jakarta : Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Hartono, Sunaryati. 1978. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Hutagalung, Arie S. 1985. *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah*. Cetakan Pertama. Jakarta: C.V. Rajawali.

- \_\_\_\_\_. 2002. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*. Cetakan ke-2. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Kelima. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mach person, C.B. 1989. "Property: Mainstream and Critical position", terjemahan C. Woekirsari dan Haryono, *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Mahendra, A.A. Oka. *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Harapan.
- MD., Moh. Mahfud, 2001. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Lyberti.
- Parlindungan, A.P. 1993. *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: C.V. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_.1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Bandung: Mandar Maju
- Rasjidi, Lili. 1991. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_.2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjakranegara, R. Soegijatno. 2000. *Hukum Acara Peradilan TUN di Indonesia (Hapertun Indonesia)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wironoto, Sujudi. 2003. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*. Medan: Pustaka bangsa Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya dalam tulisan ini akan disingkat dengan UUD 1945) Pasal 33 (3) menyatakan : “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat*”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9 Ayat (2) menyatakan : “ *Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya*”.

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20 menyatakan bahwa : “ *Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunya orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6*”.

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6 yang menyatakan : “*Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang antara lain berarti bahwa kepentingan bersama-sama yang harus dihulukan, kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan umum*”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nomor 3501).

**Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (“ PP No.10 Tahun 1961”) tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (“PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Karakteristik Kepentingan umum